

	No.IN.17.1.1-V0 Instruksi Pelaporan dan Investigasi Kecelakaan Kerja/Insiden	SBUM	DIR
		6 Oktober 2022	

1. Tujuan

Untuk memastikan seluruh kecelakaan kerja/insiden dilaporkan untuk ditindaklanjuti.

2. Ruang Lingkup

Instruksi ini mencakup pelaporan dan penyelidikan kecelakaan kerja dan insiden Politeknik Negeri Batam.

3. Istilah/Singkatan/Definisi

K3L : Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan

Insiden : Kejadian yang berpotensi mengakibatkan cedera, penyakit akibat kerja, kerusakan lingkungan atau kerugian lainnya.

Kecelakaan kerja : Kejadian yang tidak diinginkan dan menimbulkan kerugian, cedera, penyakit akibat kerja, kematian, atau kerusakan lingkungan.

BPJSTK : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

4. Referensi

4.1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

4.2. PP No.50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

5. Lampiran

-

6. Instruksi

6.1 Pelaporan kejadian kecelakaan kerja/insiden dapat dilakukan dengan segala bentuk komunikasi seperti verbal, pesan teks, maupun helpdesk (helpdesk-k3l).

6.2 Tim K3L menindaklanjuti laporan kecelakaan kerja/insiden dan melakukan investigasi untuk rencana tindakan perbaikan dan pencegahan kecelakaan kerja. Perangkat investigasi menggunakan No.BO.17.1.1 Borang Investigasi Kecelakaan Kerja/Insiden